



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 08 / Pdt.P / 2016 / PN.Wkb.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam pemohonnya :

**BILI SOLO**, Laki-laki, Umur 66 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir di Pamula Kadamu, 17

November 1950, Kewarganegaraan Indonesia, Agama

Khatolik, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Sekolah :

**SOLI KADI**, Perempuan, Umur 64 Tahun, Tempat/ Tanggal Lahir di Pongo Lede, 06

Oktober 1952, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khatolik,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Keduanya selaku Suami dan Istri

yang sama-sama bertempat tinggal di Alamat Konga Lara Ds. Watu

Kawula Kec. Wewewa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai :

### PARA PEMOHON

dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada **YOHANES BULU DAPPA, SH., MH** yang

berkantor di Palangat Ds. Kadi Pada, Kec. Kota Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/ADV-YBD/SK.PDT/2016 tertanggal 14 Juni

2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 04 Juni 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 27 Juni 2016 dengan Register Nomor : 08 / Pdt.P / 2016 / PN.WKB., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan secara adat sumba pada tanggal 30 Maret 1975 ;
2. Bahwa Para Pemohon dalam perkawinannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama MARTHA PEDANGGE (sudah kawin keluar), sehingga saat ini yang tinggal satu rumah hanya para pemohon saja ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan mahkamahagung.go.id yang tinggal dalam satu rumah tidak mempunyai anak,

untuk itu para pemohon berkeinginan untuk mengangkat 2 (dua) orang anak yaitu: 1. MARIA ELISABETH LENDE (perempuan) dan 2. BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE (laki-laki) untuk mengurus hidup para pemohon dihari tuanya terutama agar masa depan kedua anak tersebut lebih baik lagi ;

4. Bahwa para pemohon telah mengasuh kedua anak tersebut sejak kecil yaitu anak perempuan yang bernama: MARIA ELISABETH LENDE yang lahir di Konga Lara tanggal 31 Mei 2003 umur 13 tahun dan BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE (laki-laki) yang lahir di Tawo Rara pada tanggal 11 Juli 2007 umur 9 tahun yang merupakan anak kandung dari YOSEP BILI (nama ayah) dan MARTHA PEDA ENGGE (nama ibu) ;
5. Bahwa YOSEP BILI (nama ayah) dan MARTHA PEDA ENGGE (nama ibu) telah rela memberikan anak untuk menjadi anak angkat para pemohon, sebagaimana Surat Penyerahan Anak tertanggal 30 Mei 2016 (terlampir) ;
6. Bahwa para pemohon telah aktif merawat, mengasuh dan menjamin hidup kedua anak tersebut serta memperlakukannya dengan penuh kasih saying layaknya anak kandung sendiri ;
7. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang adanya pengangkatan anak tersebut, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Waikabubak tentang pengangkatan anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan memeriksa perkara permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memanggil Para Pemohon menghadap pada hari sidang yang ditentukan dan sesudah diperiksa dengan seksama kemudian memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para PEMOHON tersebut ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak perempuan bernama MARIA ELISABETH LENDE, umur 13 tahun, yang lahir di Konga Lara pada tanggal 31 Mei 2003 dan anak laki-laki bernama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE UMUR 9 tahun yang lahir di Tawo Rara pada 11 Juli 2007 oleh para pemohon yang merupakan anak kandung dari YOSEP BILI dan MARTHA PEDA ENGGE ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP dengan nomor induk 531804171150001 tanggal 13 Maret 2013 atas nama Bili Solo, yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto Copy KTP dengan nomor induk 531844510520001 tanggal 13 Maret 2013 atas nama SOLI KADI, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Copy KTP dengan nomor induk 531804086680002 tanggal 08 April 2016 atas nama YOSEP BILI, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Photo Copy KTP dengan nomor induk 531804506770001 tanggal 15 Februari 2013, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy kutipan Kartu Keluarga nomor 5318042910110011 tanggal 29 Oktober 2011 atas nama kepala keluarga BILI SOLO, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy kutipan Kartu Keluarga nomor 5318041101130009 tanggal 12 Januari 2015 atas nama kepala keluarga YOSEP BILI, yang diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Akta Ke;ahiran nomor 5318-LT-25052016-0004 tanggal 09 Juni 2016 atas nama MARIA ELISABETH LENDE, yang diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto Copy Akta Ke;ahiran nomor 5318-LT-25052016-0004 tanggal 09 Juni 2016 atas nama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE, yang diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto Copy Surat Pernikahan antara YOSEP BILI dan MARTHA PEDANGGE tanggal 30 Mei 2015 dengan nomor IV/5477, yang diberi tanda bukti P-9 ; -
10. Foto Copy kutipan dari Buku Permandian nomor XI/15.023/2000-2008 tanggal 24 Mei 2016 atas nama MARIA ELISABETH LENDE, yang diberi tanda bukti P-10 ; -
11. Foto Copy kutipan dari Buku Permandian nomor XI/15.025/2000-2008 tanggal 24 Mei 2016 atas nama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE, yang diberi tanda bukti P-11 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Foto Copy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I BOBU BILI :**

- Bahwa saksi merupakan saksi yang bertanda tangan dalam surat penyerahan anak yang dibuat antara orang tua kandung anak yang diangkat dengan pemohon ;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah pemohon ;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah orang tua kandung anak yang diangkat ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dari pergaulan sehari-hari ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam surat penyerahan anak tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani surat sebagai saksi tidak ada paksaan ;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah berkeluarga dan tidak tinggal dengan pemohon ;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani ;
- Bahwa anak yang akan diangkat tersebut sudah sejak kecil tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa anak pemohon tidak pernah keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon ;

## **Saksi II DOMINIKUS LORU BULU :**

- Bahwa saksi merupakan saksi yang bertanda tangan dalam surat penyerahan anak yang dibuat antara orang tua kandung anak yang diangkat dengan pemohon ;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah pemohon ;
- Bahwa rumah saksi jauh dari rumah orang tua kandung anak yang diangkat ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dari pergaulan sehari-hari ;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan dalam surat penyerahan anak tersebut ;
- Bahwa saksi menandatangani surat sebagai saksi tidak ada paksaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pemohon sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah

berkeluarga dan tidak tinggal dengan pemohon ;

- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai petani ;
- Bahwa anak yang akan diangkat tersebut sudah sejak kecil tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa anak pemohon tidak pernah keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh Pemohon untuk kelangsungan dan kebahagiaan hidup Pemohon serta untuk mengurus hidup pemohon dihari tuanya serta agar masa depan kedua anak tersebut lebih baik lagi, karena Pemohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah menikah dan tidak tinggal lagi bersama Pemohon ;
- Bahwa anak perempuan dari Pemohon yang bernama MARTHA PEDA ENGGE adalah ibu kandung dari anak-anak yang diangkat oleh Pemohon ;
- Bahwa Orang Tua kandung anak tersebut yaitu YOSEP BILI dan MARTHA PEDA ENGGE beserta keluarganya telah menyerahkan anak tersebut secara ikhlas kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat ;
- Bahwa Pemohon merasa mampu memelihara dan menjamin kesejahteraan anak tersebut, dan selama ini Pemohon sudah menaruh serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak yang diangkat tersebut sejak kecil dan membiayai sekolah anak-anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon sanggup dan tetap menaruh kasih sayang dalam memelihara dan mendidik anak angkat tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa benar anak yang diangkat tersebut sudah berada dalam asuhan dan perawatan Pemohon dan sampai saat ini berada di rumah Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui dan menyadari akan konsekuensi dan atau segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya

mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, setelah dipandang persesuaiannya, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum dan telah menjadi dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah merawat dan mengasuh anak perempuan yang bernama MARIA ELISABETH LENDE, umur 13 tahun, yang lahir di Konga Lara pada tanggal 13 Mei 2003 dan anak laki-laki bernama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE UMUR 9 tahun yang lahir di Tawo Rara pada 11 Juli 2007 ;
- Bahwa benar Orang Tua kandung anak tersebut yaitu YOSEP BILI dan MARTHA PEDANGGE telah menyerahkan anak tersebut secara ikhlas kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat Pemohon dan atas kepercayaan yang telah diberikan, anak tersebut kemudian dirawat, diasuh dan diperlakukan oleh Pemohon dengan baik selayaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa benar anak tersebut sudah berada di bawah asuhan dan perawatan Pemohon dan sampai dengan sekarang dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun Rohani ;
- Bahwa benar Pemohon telah mengetahui dan menyadari akan konsekuensi dan atau segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang batas usia anak yang dapat diadopsi, Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengangkatan anak yang sesuai syarat pengangkatan anak yaitu belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka usia anak angkat dalam perkara permohonan ini tidaklah bertentangan dengan hukum, karena usia dari anak angkat tersebut belumlah 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang disyaratkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Pemohon dan orang tua kandung anak-anak tersebut diketahui oleh Kepala Desa, ternyata orang tua dari anak tersebut tidak berkeberatan menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengasuh anak perempuan yang bernama MARIA ELISABETH LENDE sejak usia 3 tahun, dan anak laki-laki bernama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE UMUR sejak usia 2,5 tahun sehingga sejak kecil Pemohon sudah mencurahkan kasih sayang nya kepada anak-anak tersebut dan mempunyai ikatan batin seperti orang tua kandung terhadap anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa latar belakang daripada Pemohon untuk mengadopsi anak perempuan yang bernama MARIA ELISABETH LENDE dan anak laki-laki bernama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE UMUR tersebut, adalah karena Pemohon hanya dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah menikah dan tidak tinggal lagi bersama Pemohon, untuk itu Pemohon secara sadar dan tulus ikhlas sanggup memberikan kasih sayang, serta berjanji akan melindungi hak-hak dan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua terhadap anak :

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
- Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan ;
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak-anak tersebut yang menyatakan bahwa merasa yakin pemohon mampu menjamin kesejahteraan, kehidupan dan masa depan anak angkatnya, karena Pemohon sudah mengasuh anak-anak tersebut dan membiayai pendidikannya sejak kecil hingga sekarang agar masa depan anak tersebut lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal dalam Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama MARIA ELISABETH LENDE, umur 13 tahun, yang lahir di Konga Lara pada tanggal 13 Mei 2003 dan anak laki-laki bernama BENEDIKTUS BELARNINO JISENTUS LENDE UMUR 9 tahun yang lahir di Tawo Rara pada 11 Juli 2007 ;
3. Memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat untuk mendaftarkan/ mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SENIN, tanggal 25 JULI 2016** oleh kami **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan bantuan oleh : **SITI MARLIYAH**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

**SITI MARLIYAH**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH., MHum.**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	180.000,-
3. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-

**JUMLAH** Rp. 271.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)